

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/106/052024

**TENTANG** 

## **CUTI DILUAR TANGGUNGAN**

### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

# Menimbang: a.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa Sdri. Dea Lisa Utomo, 262391593, Petugas Administrasi Peserta, Kantor Cabang Jakarta Menara BPJamsostek mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Dea Lisa Utomo untuk cuti diluar tanggungan dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
  Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

Kesatu : Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 2

(dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai

dengan 31 Desember 2025 kepada:

nomor pokok karyawan : 262391593

nama : Dea Lisa Utomo

tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 4 April 1993

jabatan : Penata Administrasi Peserta

level jabatan : Senior Officer

unit kerja : Kantor Cabang Jakarta

Menara BPJamsostek

grade/golongan : 8/V

gaji pokok : Rp. 2.790,000,00 (dua juta

tujuh ratus sembilan puluh

ribu rupiah)

Kedua : Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan:

a. dibebastugaskan dari jabatannya;

b. tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja

di BPJS Ketenagakerjaan; dan

c. tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS

Ketenagakerjaan.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui

kepala unit kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya

cuti dimaksud untuk disampaikan kepada Deputi Bidang

Human Capital.

Keempat

: Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, ditempatkan kembali

sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.

Kelima

BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dengan kualifikasi pengunduran diri apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan tidak melaporkan diri.

Keenam

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

